

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBURISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI
(STUDI DI UNIVERSITAS ISLAM MALANG)**

As'adur Rifqi¹ Fitria Dewi Navisa,² Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: asadurrifqi82@gmail.com

ABSTRACT

In this thesis, the author raises the title of the thesis Implementation of Permendikbud RISTEK No. 30 of 2021 regarding the prevention and handling of sexual violence in the university environment (Study at the Islamic University of Malang) with the following problem formulation: 1. How is the Implementation of Permendikbud RISTEK No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education (Study at the Islamic University of Malang)? 2. What are the obstacles to the implementation of Permendikbud RISTEK No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education (Study at the Islamic University of Malang)? The research method that the author uses is empirical juridical and uses a sociological juridical approach. The legal data used are primary legal data, namely observations and interviews, secondary legal data in the form of various kinds of literacy books and tertiary legal materials in the form of dictionaries. The results of the study regarding the obstacles to the implementation of Permendikbud RISTEK No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education (Studies at the Islamic University of Malang) is overall, the Decree of the Chancellor of the Islamic University of Malang which contains guidelines, the formation of a selection committee, and the establishment of a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence. Permendikbud RISTEK No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. However, in terms of implementation, it can be said that it is still not optimal or still not effective due to the obstacles faced by the Islamic University of Malang.

Keywords: *Permendikbud, Sexual Violence, Universities*

ABSTRAK

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat judul skripsi Implementasi Permendikbud RISTEK no 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Studi di Universitas Islam Malang) dengan rumusan masalah sebagaimana berikut: 1. Bagaimana Implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Islam Malang) ? 2. Apa faktor kendala Implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Islam Malang)? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data hukum yang digunakan adalah data hukum primer yakni observasi dan wawancara, data hukum sekunder yang berupa berbagai macam buku literasi dan bahan hukum tersier yakni berupa

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

kamus. Hasil penelitian mengenai kendala Implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Islam Malang) adalah secara keseluruhan, Keputusan Rektor Universitas Islam Malang yang memuat tentang Pedoman, Pembentukan Panitia Seleksi, dan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sudah sesuai dengan Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Namun dalam hal pengimplementasiannya dapat dikatakan masih belum optimal atau masih belum efektif dikarenakan adanya kendala yang di hadapi oleh Universitas Islam Malang.

Kata Kunci: Permendikbud, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia dihebohkan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual, baik kasus lama yang baru saja terungkap maupun kasus yang baru saja terjadi. Yang dimaksud kekerasan seksual disini adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.⁴ Perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan diatas bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan seksual secara langsung terjadi dengan bertemunya fisik pelaku dan korban. Sedangkan kekerasan seksual secara tidak langsung terjadi dengan memanfaatkan perantara media sosial. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kekerasan seksual tetap menakuti masyarakat, karena korban dari kekerasan seksual ini mencakup semua jenis kelamin dari berbagai usia. Tekanan fisik dan psikis korban dapat merusak mental secara berkepanjangan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kekerasan seksual terjadi karena adanya 2 faktor yakni faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud dalam hal ini adalah yang ada dalam diri pelaku, seperti halnya hawa nafsu, rasa keingintahuan, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dalam hal ini adalah pengaruh lingkungan sekitar, seperti halnya kurangnya pengawasan dari orangtua yang dapat menerjunkan ke dalam pergaulan bebas, dampak masuknya budaya-budaya barat yang tidak disaring secara serius, kemajuan teknologi yang disalahgunakan dan lain sebagainya.

Adapun dampak kekerasan seksual yang wajib diketahui, dampak pertama yaitu psikologis nya korban akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stress yang dialami

⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya, dan dampak yang kedua yaitu fisik dari korban kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat meningkatkan risiko kesehatan yang buruk. Banyak studi yang mengeksplorasi hubungan antara kekerasan dan kesehatan secara konsisten memperlihatkan efek negatif. Dampak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat berupa perilaku, kesehatan mental, dan kesehatan fisik.

Kekerasan seksual dapat menimpa semua kalangan. Mulai dari kaum pelajar, segala macam profesi, bahkan usia balita tidak menutup kemungkinan dapat menjadi korban maupun pelaku dari kekerasan seksual. Fenomena ini tidak hanya menjadikan perempuan sebagai korban, laki-laki juga dapat menjadi korban dari kekerasan seksual. Begitupun sebaliknya tidak hanya laki-laki yang dapat menjadi pelaku kekerasan seksual, perempuan pun juga bisa.

Namun yang paling sering terjadi adalah laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Saat ini muncul berbagai *statement* yang menyalahkan perempuan bahwa kekerasan seksual terjadi karena perempuan berpakaian seksi sehingga wajar untuk dilecehkan, perempuan yang sedang sendirian sangat wajar untuk dilecehkan, dan yang lebih parahnya adalah “*gausah sok nolak padahal enak*” serta masih banyak lagi *statement-statement* memojokkan perempuan. Yang pertama perlu digaris bawahi disini adalah pelecehan terjadi bukan karena pakaian perempuan, baik pakaian seksi maupun syar’i perempuan tetap harus dihormati. Bagaimanapun kondisi perempuan dan situasi yang ada tidak menjadikan alasan untuk mewajarkan pelecehan seksual. Karena seharusnya tidak hanya perempuan yang harus diberikan edukasi untuk berpakaian dan bersikap tapi juga perlu memberikan edukasi kepada laki-laki untuk tidak melecehkan apapun alasannya. Dan yang kedua yang perlu di garis bawahi adalah sama-sama harus menjaga sikap dan menghormati satu sama lain, pada intinya bisa menempatkan diri dimana dia berada, karena kalau di pikirkan secara logika dan di kaitkan dengan Hak Asasi Manusia kalo ibaratkan hanya menyalahkan seorang laki-laki di rasa menurut saya tidak adil juga, dikarenakan pada dasarnya sama-sama bersalah mungkin begini spesifiknya jangan salahkan mata yang memandang tapi salahkan objek yang menantang. Tapi harus sampai kapan kita harus berfikir seperti ini, perspektif yang seperti ini yang harus di hilangkan di Indonesia karena tidak bisa menyelesaikan masalah, malah bisa di katakan memperumit masalah.

Adapun jenis-jenis kekerasan yakni kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan verbal, kekerasan seksual viber. Kekerasan psikis tindakan atau perbuatan

yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya (UU No 23 tahun 2004). Kekerasan psikis termasuk manipulasi perasaan, posesif, dan intimidasi. Kekerasan fisik perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yang dilakukan dengan atau tanpa alat (UU No 23 tahun 2004). Kekerasan fisik termasuk pemukulan, penyiksaan dan penganiayaan. Kekerasan sosial perbuatan yang membatasi akses untuk bersosialisasi dengan orang lain maupun lingkungan, stigmatisasi dan juga diskriminasi. Kekerasan sosial termasuk victim blaming, persekusi, pengucilan, dan pengekangan. Kekerasan ekonomi perbuatan mengontrol kemampuan untuk mendapatkan, menggunakan, dan mempertahankan sumber daya, sampai mengancam ekonomi serta potensi seseorang untuk mandiri (Alvi Awwaliya, 2020). Kekerasan ekonomi termasuk pemerasan, kontrol terhadap ekonomi, dan sabotase pekerjaan. Kekerasan verbal perbuatan melakukan perundangan, menghina, merendahkan, mengancam, candaan seksis yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan seksual siber perbuatan mengancam, menguntit dan menyebarkan data pribadi di ranah digital dengan tujuan mengambil keuntungan, mengontrol orang lain, memeras, menghina dan mempermalukan orang lain. Termasuk dalam kekerasan digital Non Consensual Dissemination of Intimate Images, Pemerasan seksual. Image Based Sexual Abuse, Pencurian dan penggunaan data pribadi seperti alamat rumah dan identitas pribadi lainnya.

Kasus kekerasan seksual yang baru-baru ini terjadi dan sempat viral adalah Pelaku yang merupakan seorang kyai memperkosa 12 santriwatinya,⁵ kekerasan seksual yang menimpa salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta oleh seorang pejabat organisasi mahasiswa, kasus mahasiswa Universitas Brawijaya yang bunuh diri karena tidak mendapat pertanggungjawaban dari kekasihnya yang mana adalah seorang polisi karena telah menghamilinya⁷ dan masih banyak kasus-kasus lain dari berbagai tempat, seperti perguruan tinggi, sekolah, lingkungan kerja, angkutan umum, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi sebagaimana yang menjadi pokok bahasan penelitian ini juga dapat menimpa semua civitas akademika. Mahasiswa ke mahasiswa, dosen ke mahasiswa, pejabat kampus ke mahasiswa, maupun sebaliknya. Seperti contoh kasus yang sering terjadi di perguruan tinggi antara lain yaitu Dosen yang melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa pada saat bimbingan skripsi, mahasiswa sebagai pejabat ormawa kepada

⁵ ⁷Saifan Zaking, 26 desember 2021, Mahasiswa UB Meninggal Dunia Akibat Perlakuan Kekasihnya, diakses pada tanggal 07 april 2022 pukul 14:55 WIB, <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/26/12/2021/mahasiswi-ub-meninggal-dunia-akibat-perlakuan-kekasih>

mahasiswa baru dengan ancaman tidak diluluskan salah satu kegiatan mahasiswa baru, kakak tingkat yang melecehkan adik tingkat dengan alasan senioritas, sepasang kekasih yang merasa bahwa pasangannya adalah miliknya sehingga ia berhak melakukan apapun, dan masih banyak lagi.

Mengenai permasalahan kekerasan seksual yang beredar dikampus maka tak luput juga berbicara tentang peraturan yang ada dikampus serta bagaimana persepsi pemerintah melihat hal yang miris ini. Untuk merespons kegelisahan atas meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (selanjutnya disebut Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Selain diatur tentang ancaman sanksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual, juga diatur upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban tindak pelecehan seksual di lingkungan PT (perguruan tinggi). Nadiem menyatakan, Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang dapat menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkup kampus.⁶

Data temuan yang di catat oleh LBHI mencatat 145 kasus pelecehan atau kekerasan seksual di Indonesia, dengan total 239 korban.⁷ Hal ini masalah sangat besar maka masih perlu penanggulangan kembali dari intansinya dari itu bukannya hanya berbicara bagaimana respon pemerintah mengenai hal ini tetapi juga bagaimana respon Lembaga terkait atau kampus yang menaungi mahasiswa tersebut.

Kampus penulis yakni Universitas Islam Malang menjadi lokasi yang dipilih penulis untuk mengetahui apakah Permendikbudristek tersebut sudah diterapkan di Universitas Islam Malang. Semua pasal di peraturan tersebut akan penulis tanyakan langsung kepada semua narasumber seperti bagaimana tindak lanjut dari permendikbudristek di Universitas Islam Malang, apakah pihak rektorat mengeluarkan kebijakan baru untuk menindak lanjuti peraturan Menteri tersebut, apakah segala bentuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Islam Malang sudah sesuai permendikbudristek tersebut baik oleh mahasiswa, tenaga pendidik maupun perguruan tinggi itu sendiri. Dalam permendikbudristek ini ada agensi pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada pasal

⁶ Aqshal Raihan Budiputra, 12 november 2021, *Ini Alasan Nadiem Makarim Terbitkan Permendikbud 30 Soal Kekerasan Seksual*, diakses pada tanggal 30 maret 2022 pukul 17:18 WIB melalui website <https://nasional.tempo.co/read/1527932/ini-alasan-nadiem-makarim-terbitkan-permendikbud-30-soal-kekerasan-seksual>

⁷ Ibid

23, yang mempunyai tugas mensosialisasikan Pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, Pendidikan kekerasan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus.⁸ Apakah sudah Satuan Tugas (selanjutnya disebut Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, apakah satgas tersebut sudah melakukan tugasnya sesuai dengan permendikbudristek, apakah ada kasus kekerasan seksual yang pernah diusut secara tuntas di Universitas Islam Malang, jika ada bagaimana sanksi yang diterima pelaku karena perbuatannya tersebut, dan apa saja kendala yang terjadi dalam mengimplentasikan permendikbudristek tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Bagaimana implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang ada di Universitas Islam Malang? Apa faktor kendala implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Malang?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi serta faktor kendala pengimplementasian Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang ada di Universitas Islam Malang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang-undangnya maupun maupun dari segi teori-teori yang lain serta menjadi tambahan literature atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan dalam suatu kajian atau penelitian selanjutnya, berkenaan dengan permasalahan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan secara lebih khusus di Universitas Islam Malang

Metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris yang disebut pula sebagai penelitian lapangan yaitu dengan mencari data langsung di lapangan. Penelitian yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan apa yang terjadi di dalam masyarakat.⁹ Data dalam penelitian hukum empiris diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dan yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti bahan hukum primer yakni perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa berbagai macam sumber literasi dan bahan hukum tersier yakni berupa kamus.

⁸ Pasal 34 permendikbudristek no 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

⁹ Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 126.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan pada penelitian dengan terjun secara langsung ke obyek penelitian guna memperoleh pendekatan hukum secara empiris, yaitu mengetahui implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang ada di Universitas Islam Malang.

Adapun teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu dengan penunjukan langsung oleh penulis untuk dijadikan sebagai sampel penelitian, yang dianggap dapat mewakili populasi diantaranya adalah Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si selaku rektor Universitas Islam Malang, Dr.Ir.H.Badat Muwakhid,M.p. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Malang, dan Dr. Muhammad Yunus S.Pd.,M.Pd Selaku Biro Adiministrasi Kemahasiswaan, alumni, dan keagamaan Universitas Islam Malang.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang ada di Universitas Islam Malang

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah membentuk suatu aturan baru yang memuat mengenai kekerasan seksual di perguruan ini. Peraturan ini dibentuk dengan mempertimbangkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan seksual. Lebih khususnya diperguruan ini, kekerasan seksual berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga sangat perlu dibentuk suatu aturan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di Perguruan Tinggi agar kualitas Pendidikan tinggi tidak menurun.

Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dibentuk dengan mengingat beberapa aturan (landasan yuridis) yang sebelumnya sudah ada, yakni antara lain :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*”. Menteri dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan ,Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Undang-undang ini menjadi

salah satu landasan yuridis dibentuknya Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dikarenakan Indonesia memberikan suara setuju pada Konvensi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 18 Desember Tahun 1979 sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan yuridis peraturan ini karena adanya korelasi Hak Asasi Manusia dengan Kekerasan Seksual bahwa siapapun berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan seksual.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan yuridis peraturan ini karena adanya kekerasan seksual di perguruan tinggi sangat mempengaruhi sistem pendidikan yang ada.
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga menjadi salah satu aturan landasan dari permendikbud ini yakni sebagai dasar dari kementerian yang akan membentuk suatu aturan baru harus sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang telah diatur oleh undang-undang ini.
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi juga menjadi landasan terbentuknya permendikbud ini karena adanya korelasi yang sangat jelas antara kekerasan seksual dan perguruan tinggi sebagaimana pokok dari peraturan ini.
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada pokoknya undang-undang ini sangat krusial dikaitkan dengan permendikbud ini karena tidak sedikit korban ataupun pelaku dari kekerasan seksual baik dikalangan umum maupun perguruan tinggi khususnya.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dari 11 aturan diatas memang masing-masing mempunyai korelasi yang erat dengan permendikbud ini, namun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sangat perlu dijadikan dasar dari pembentukan permendikbud ini karena beberapa tindakan yang dilarang dalam permendikbud ini telah diatur sebagai tindakan yang dapat dipidana oleh UU ITE.

Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan f Permendikbud ini, yakni:

- a. *mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;*
- b. *mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;*

Tindakan diatas juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Terkait Kekerasan Seksual, Universitas Islam Malang telah mengeluarkan 3 Keputusan Rektor, yakni:

1. Keputusan Rektor Universitas Islam Malang Nomor: 48/G152/U.KAK/L.16/I/2021 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Islam Malang.
2. Keputusan Rektor Universitas Islam Malang Nomor: 50/G152/U.KAK/L.16/I/2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Islam Malang
3. Keputusan Rektor Universitas Islam Malang Nomor: 52/G152/U.KAK/L.16/I/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Islam Malang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republic Indonesia nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, pada pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat penderitan psikis dan/atau fisik termasuk yang

mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Pengertian Kekerasan Seksual diatas juga dikutip oleh Universitas Islam Malang dalam Pasal 1 angka 2 Keputusan Rektor Universitas Islam Malang Nomor: 48/G152/U.KAK/L.16/I/2021 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Islam Malang.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merendahkan, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat mengganggu kesehatan seseorang sehingga menyebabkan suatu trauma dan kesehatan mental, sehingga berakibat menghilangkan kesempatan melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Secara keseluruhan, Keputusan Rektor Universitas Islam Malang tersebut sudah sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kekerasan seksual banyak terjadi di perguruan tinggi di Indonesia, kekerasan seksual hari demi hari semakin bertambah dan semakin bermunculan sehingga perlu adanya suatu penanganan yang khusus melalui Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penyebab dari kenaikan angka kasus kekerasan seksual anatar lain tidak adanya laporan kejadian, yang terutama disebabkan oleh keengganan korban untuk melaporkan suatu kejadian kekerasan seksual atau mengungkapkan suatu terjadinya kekerasan seksual sehingga korban malu untuk melaporkan kejadian tersebut atas perlakuan yang terjadi pada dirinya. Kekeraan seksual sangat sulit diungkapkan karena tidak adanya laporan dari korbannya. Penyebab tinggi angka kekerasan seksual di Indonesia juga dilihat dari ketidakpercayaan korban kekerasan seksual pada sistem (bahwa sistem yang ada akan mampu menyelesaikan permasalahan atau memberikan penanganan yang memadai).

Peningkatan kekerasan seksual yang terjadi juga bisa dilihat dari 2 faktor yaitu, faktor internal (faktor yang ada didalam perilaku, seperti halnya hawa nafsu, rasa keingintahuan akan hal yang baru, dan minimnya edukasi atau sosialisasi mengenai sex. Faktor eksternal yang mengakibatkan suatu terjadinya kekerasan seksual, pengaturan lingkungan sekitar, seperti halnya kurangnya pengawasan dari orang tua yang dapat menerjunkan ke dalam pergaulan bebas, dampak masuknya budaya-budaya barat yang tidak di saring secara serius, kemajuan teknologi yang di salah gunakan dan lain sebagainya.

Faktor lain yang juga berpengaruh dalam terjadinya kekerasan seksual, tidak dilaporkan adanya kejadian kekerasan seksual korban tidak menyadari bahwa ia sebenarnya adalah korban dari kekerasan seksual atau korban menganggap hal tersebut bukan hal yang bukan hal yang serius (*trivial*) sehingga tidak perlu dipermasalahkan, korban takut atau kuatir akan resiko atau konsekuensi dari pelaporan yang dilakukan atas terungkapnya kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Dalam hal pencegahan kekerasan seksual yang termuat dalam Pasal 6 Keputusan Rektor Universitas Islam Malang Nomor: 48/G152/U.KAK/L.16/I/2021 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Islam Malang sudah sesuai dengan Permendibudristek ini, yakni :

Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual di Unisma dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. *Pembelajaran;*
- b. *Penguatan tata kelola;*
- c. *Penguatan budaya komunitas mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.*

Pembelajaran yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tersebut, yakni dengan mewajibkan mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian. Unisma mencantumkan modul ini dalam kegiatan Oshika Maba untuk Mahasiswa dan kegiatan Diklat Kepegawaian untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Perumusan kebijakan sebagai bentuk dukungan dalam hal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Universitas Islam Malang sudah dilakukan dengan terbitkannya 3 keputusan Rektor yang telah disebutkan penulis diatas
- b. Membentuk Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor;
- c. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;

Untuk memenuhi pasal ini Universitas Islam Malang telah mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Malang Nomor : 48/G152/U.KAK/L.16/I/2021 Tentang Pedoman

Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Islam Malang

- a. Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;

- b. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
- c. Melatih mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- d. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- e. Memasang tanda informasi yang berisi:
 - 1. Pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual, dan
 - 2. Peringatan bahwa kampus Unisma tidak memberikan toleransi Kekerasan Seksual;
- f. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dan
- g. j. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Dalam hal penanganan kekerasan seksual yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 keputusan rektor ini, yakni dengan cara

a. Pendampingan dan Perlindungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber Ketua Biro Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, dan Keagamaan, terkait pendampingan dan perlindungan Universitas Islam Malang menyediakan Lembaga konseling yang mampu memberikan pelatihan penanganan korban kekerasan seksual. Bentuk penanganan nya sendiri dapat didampingi oleh pihak-pihak yang sudah ditugaskan oleh Universitas Islam Malang seperti badan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan atau bimbingan sosial dan rohani.

Perlindungan yang dimaksud ialah jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan Pendidikan bagi mahasiswa, jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan di lingkungan Universitas islam malang, jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non fisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan non fisik kepada aparat penegak hukum, perlindungan atas kerahasiaan identitas, penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/ atau menguatkan stigma terhadap korban, perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana, gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan, penyediaan rumah aman, dan/atau perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang

berkenan dengan kesaksian yang diberikan.

b. Pengenaan sanksi administratif,

Ada hal yang tidak tercantum dalam Permendikbudristek ini namun dirasa sangat perlu sehingga harus dicantumkan tersendiri di Keputusan Rektor tersebut. Hal tersebut yakni Pasal 12 ayat (1)

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. *Sanksi administratif ringan, diberikan apabila pelaku kekerasan seksual (mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan) melakukan kekerasan seksual yang tidak menimbulkan trauma mendalam dan lataudepresi terhadap korban (misalnya: membujuk atau merayu untuk melakukan kekerasan seksual, menyentuh atau meremas bagian tubuh atas persetujuan atau tanpa persetujuan korban, dan lain-lain).*
- b. *Sanksi administratif sedang, diberikan apabila pelaku kekerasan seksual (mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan) diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun yang merujuk pada tuntutan jaksa.*
- c. *Sanksi administratif berat, diberikan apabila pelaku kekerasan seksual (mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan) telah terbukti dan diputus oleh Pengadilan melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan pidana minimal 5 tahun yang merujuk pada putusan pengadilan.*

Dalam pasal tersebut Unisma menulis secara rinci syarat pengenaan sanksi administrasi terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan Universitas Islam Malang berdasarkan tingkat keberatan kasusnya. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Reklor. Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas. Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

1. Korban merupakan penyandang disabilitas;
2. Dampak Kekerasan Seksual yang dialami korban; dan/atau
3. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Ketua Program Studi, atau yang menduduki sebagai pejabat di Lingkungan Unisma. Pasal 15 Dalam hal terlapor merupakan Reklor Unisma dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Unisma yang membidangi sesuai dengan kewenangan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak mengesampingkan pengenaan sanksi administratif lainnya dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pemulihan korban

Dalam hal pemulihan korban, Universitas Islam Malang telah siap bekerja sama

dengan Dokter atau tenaga kesehatan lain; Konselor; Psikolog; Tokoh masyarakat; Pemuka agama; dan/atau Pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas atas dasar rekomendasi dari Satuan Tugas. Terkait biaya dalam pemulihan korban sepenuhnya dibebankan kepada pelaku kekerasan seksual.

B. Faktor kendala implementasi Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Malang

Dalam mengimplementasikan Permendikbud RISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Universitas Islam Malang sehingga pengimplentasian ini tidak berjalan dengan lancar.

Kendala tersebut yaitu terkait pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (selanjutnya disebut satgas) dilingkungan Universitas Islam Malang. Sebelum satgas disusun perlu ada panitia seleksi yang nantinya akan melakukan tugas menyeleksi beberapa pendaftar sebagai calon satgas. Sedangkan pansel sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Permendikbud ini berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. Harus terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Anggota tersebut harus memenuhi syarat dengan pernah mendampingi korban kekerasan seksual; pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas; pernah mengikuti organisasi didalam atau diluar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Di Universitas Islam Malang sampai saat ini panitia seleksi masih dalam tahap penyaringan sehingga berdampak pada terhambatnya pembentukan satgas.

Dari beberapa hal yang di jabarkan diatas serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lingkungan Universitas Islam Malang ditemukan beberapa faktor kendala implimentasi permendikbudristek no 30 tahun 2021 tentang pecegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi (Universitas Islam Malang) :

1. Kemungkinan tidak ada ketertarikan mulai dari lingkup dosen dan mahasiswa yang ada di universitas islam malang sehingga untuk implemetasi permendikbudristek no 30 tahun 2021 tentang pecegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi (Universitas Islam Malang).

2. Disebutkan dari hasil wawancara yang didapat bahwasannya untuk pembentukan panitia seleksi harus berasal dari universitas islam malang yang sudah jelas diatur pada Keputusan Rektor Universitas Islam Malang Nomor : 50/G152/U.KAK/L.16/I/2022 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Islam Malang hal ini menjadi kendala sebab anggota panitia seleksi sebagaimana harus memenuhi syarat syarat yang sudah diterapkan pada aturan yang ada di Universitas Islam Malang.
3. Disebutkan dari hasil wawancara yang didapat bahwasannya untuk pembentukan panitia seleksi harus berasal dari universitas islam malang yang sudah jelas diatur pada Keputusan Rektor Universitas Islam Malang Nomor : 52/G152/U.KAK/L.16/I/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Islam Malang hal ini menjadi kendala sebab anggota panitia seleksi sebagaimana harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diterapkan pada aturan yang ada di Universitas Islam Malang.

Sebagaimana penulis mewawancarai salah satu penyusun atau perumus Keputusan Rektor Universitas Islam Malang Nomor : 48/G152/U.KAK/L.16/I/2021 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Islam Malang, terdapat beberapa kendala antara lain:

1. Keputusan Rektor ini terbilang baru sehingga pengimplementasiannya juga membutuhkan waktu yang lama
2. Dari kemendikbud sendiri belum ada pelatihan secara langsung ke intansi intansi Pendidikan, dan bahkan sampai saat ini untuk panitia seleksi sekalipun kemendikbud belum menyelenggarakan terkait pelatihan untuk calon panitia seleksi.
3. Di unisma yang lolos sendiri untuk calon panselnya ada Sembilan yang seharusnya ada sepuluh yang nantinya akan di pangkas menjadi tujuh terdiri dari mahaiswa, pendidik dan tenaga Pendidikan, sedangkan dalam tahap penyaringan saat ini yang lolos terdiri dari 1 orang dosen dan 1 orang mahasiswa

Sampai saat ini di unisma sendiri belum menyusun panitia seleksi,tentu saja hal ini membutuhkan jangka waktu yang cukup lama dan pajang untuk autran ini bisaberjalan di lingkungan perguruan tinggi Universitas islam malang. Universitas islam malang saat ini sudah melakukan seleksi bagi calon yang akan di rekrut menjadi panitia seleksi dan sampai saat ini hasil calon yang lolos masih ada 9 orang dan dari 9 orang tersebut masih hanya ada 1 dosen yang lolos, hal ini sangat lah menjadi kendala untuk kendepan nya karena yang diatur

pada Aturan rector tentang panitia seleksi bakal calon harus ada 10 orang yang nantinya akan dipangkas menjadi 7 orang yang akan mengikuti pelatihan secara nasional dari kementerian pendidikan dan budaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, Keputusan Rektor Universitas Islam Malang yang memuat tentang Pedoman, Pembentukan Panitia Seleksi dan Pembentukan Satua Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sudah sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Namun dalam hal pengimplementasiannya dapat dikatakan masih belum optimal dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh Universitas Islam Malang.
2. Kendala yang dihadapi Universitas Islam Malang ini pada pokoknya adalah terkait pembentukan panitia seleksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berdampak pada terhambatnya pembentukan satuan tugas sehingga tugas satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Islam Malang untuk sementara ini ditugaskan kepada Lembaga Konseling yang sudah disediakan oleh Universitas Islam Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. (2016). *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kaligis, O.C. (2010). *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Jakarta: Indonesia Against Injustice.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-14. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kitab Undang-undang

- Moeljatno. (2014). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Soesilo, R. (1989). *Kitab Undang-undag Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia

Jurnal, Skripsi, dan Laporan

- Hardijan Rusli. (2006). “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”. Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3
- Indra Apriadi, S.Ip. (2010). *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi di Indonesia*, Kementrian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Erinda Sinaga. (2014). *Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornograf*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 4
- Rahman. (2019). *Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusi Dan Pentransmisi Konten Pornografi Di Media Komunikasi “Line Messenger” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

- Rinal Sagita, (23 Juni 2021), *VCS Artinya di Dalam Bahasa Gaul, Kata yang Trend di Media Sosial*, dari nama website <https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/06/23/vcs-artinya-di-dalam-bahasa-gaul-kata-yang-trend-di-media-sosial>
- Arasy Pradana A. Azis, (29 Juli 2021), *Dapatkah Konsumen Video Call Sex Dipidana?*, dari nama website <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eb9b709b90be/dapatkah-konsumen-ivideo-call-sex-i-dipidana/>
- Jessica Gillespie, *Ohio Felony Crime by Class and Sentences*, , *Criminal Defence Lawyer*. Dari nama website <https://www.criminaldefenselawyercom.translate.goog/resources/criminal-defence/state-felony-law/ohio-felony-class.htm>